ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian atau kajian putusan hukum tentang *error in persona* atau kesalahan pihak dalam berperkara di muka pengadilan, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang : Mengapa tidak dipertimbangkan oleh hakim kualifikasi *error in persona* dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Bagaimana menurut hukum acara peradilan agama tentang kualifikasi *error in persona* dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik dokumenter. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh melalui pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam perkara Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg diputuskan gugatan para Penggugat tidak diterima karena adanya cacat formil dalam gugatan. Selain itu dari hasil kajian penulis menemukan adanya cacat formil juga dalam pihak yang berperkara, yang dalam hal ini disebut *error in persona.* Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara pengadilan agama yaitu menurut HIR atau R.Bg khususnya pada pasal 118 dan 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi gugatan dan tidak diatur pula mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam isi gugatan. Para pakar hukum menjadikan ketentuan dalam *Reglement op de Rechtvoordering* (Rv) pasal 8 No.3 sebagai dasar formulasi gugatan. Menurut ketentuan Rv tersebut, syarat isi (formulasi) gugatan mengharuskan pada pokoknya memuat ; identitas dari para pihak, *fundamental petendi,* dan *petitum.*

Selain itu putusan tentang gugatan nafkah anak ini juga ditolak oleh Majelis Hakim karena materi atau isi gugatan pernah diputus di tahun sebelumnya (2009) dengan Nomor perkara: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg. Dengan kata lain putusan tersebut tergolong dalam kategori putusan *nebis in idem*, yaitu perkara yang sudah pernah diajukan kepada pengadilan agama dan mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi diajukan kembali ke pengadilan yang sama (tingkat pertama) oleh para Penggugatnya.

Dari hasil penelitian, penulis menyarankan pada Mahkamah Agung untuk menerbitkan kompilasi tentang formulasi gugatan yang memenuhi hukum acara. Selanjutnya bagi para Hakim serta petugas yang ada di pengadilan, dalam menerima perkara, hendaknya lebih mempertimbangkan terlebih dahulu dan memeriksa ulang apakah perkara yang diajukan tersebut merupakan perkara baru atau sudah pernah diputus, juga memperhatikan formulasi gugatan yang benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id